

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami dan isteri menjadi suatu keluarga. Allah SWT menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri sehingga masing-masing dari keduanya mendapatkan ketenangan.¹ Perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan :

“bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.² Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³

¹ Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pinta Nikah : Stratehi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudra, 2007), hlm. 14.

² Eka Widiasmara, 2010, Tesis, *Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia*, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 2.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12-18.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)⁴

Selain itu, tujuan perkawinan menurut Islam adalah menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi SAW yang dirawayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:

Dari Abdullah bin Masud, Rasullullah SAW. Berkata: Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandang (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁵

Perkawinan yang sah ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.⁶ Selama perkawinan ini belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja tidak menentukan sah atau tidaknya suatu

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), hlm. 644.

⁵ Ali Husaini Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 2, (Beirut: Dar al al Fikr, 1992), hlm. 1019.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1960), hlm. 7.

perkawinan.⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2) :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pencatatan pernikahan atau pembuatan akta pernikahan, secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnya pernikahan. Namun adanya bukti otentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan suami istri tersebut. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.⁸

⁷ Syahrani, *Malasah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978), hlm. 10.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan.....*, hlm. 7

Bukti pencatatan perkawinan berimplikasi pada sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.⁹ Syarat administratif ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi tiap-tiap pasangan dalam mengurus masalah-masalah keluarga, seperti harta bersama, hak nafkah, hak waris dan hak keperdataan lainnya.

Berdasarkan hal diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di kantor pencatatan nikah, baik sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun setelahnya. Untuk itu, agar dapat diakui oleh hukum positif terkait dengan tidak adanya bukti pernikahan yang dilangsungkan, maka pemerintah memberikan suatu jalan dengan proses menetapkan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak dicatat, atau dalam istilah lain disebut dengan *isbath nikah*.¹⁰

Isbat nikah diartikan sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam dan mendapatkan kekuatan hukum.¹¹

Proses isbat nikah ini kemudian menghasilkan satu buku nikah (akta) yang

⁹ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 7 ayat (1).

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm.115.

¹¹ Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pengajuan Isbat Nikah*, (Jakarta : Australia Indonesia Partnership, 2012), hlm.2.

memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahan memang betul-betul telah dilaksanakan. Dengan adanya akta nikah maka akan mempermudah suatu pasangan dalam memperjuangkan hak-haknya jika terjadi perceraian, serta memudahkan dalam pembuatan akta kelahiran anak.¹²

Betapa tinggi nilai dan kesucian Islam terhadap ikatan perkawinan, kesungguhan dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang telah diatur sedemikian rupa, agar mencapai keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera. Akan tetapi, adakalanya dalam mengarungi keutuhan rumah tangga tidak selamanya tercipta hubungan yang harmonis, terkadang terjadi kesalahpahaman antara suami istri, salahsatu pihak melalaikan kewajibannya, terlebih lagi tidak mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan seperti ini diperlukan sikap arif dan bijaksana dari suami maupun istri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara keduanya. Namun jika berbagai cara sudah ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan tidak mendapatkan jalan yang terbaik, maka sebagai alternative terakhir ajaran Islam membolehkan untuk melakukan perceraian jika hal itu memberi kemaslahatan bagi keduanya.

AM NEGERI
SUNJANG GUNING DIATI
BANDUNG

Perceraian menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara

¹² *Ibid.*

perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Bukti telah dilakukannya perceraian dapat kita lihat pada kutipan akta perceraian. Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan kutipan akta perceraian dalam perceraian selain pemeluk agama Islam diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil. Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.¹³

Permasalahan hukum yang ditemui di masyarakat didapat berdasarkan informasi dari petugas Posbakum Pengadilan Agama Cimahi, bahwa pada tahun 1987¹⁴ telah terjadi perkawinan secara resmi antara ibu T dengan Bapak U. Perkawinan mereka sangat singkat lalu berpisah, namun tidak bercerai secara resmi di Pengadilan Agama. Kemudian pada tahun 1997 Bapak U menikah dengan Ibu E dan dikaruniai 2 orang anak bernama A lahir pada tahun 1998 dan B lahir pada tahun 1999.

¹³ Ilman Hadi, 2018, Mengetahui Keabsahan Perceraian Seseorang diunduh melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt508604e8de252/cara-mengetahui-keabsahan-perceraian-seseorang>, tanggal 27 Desember 2018, pukul 05.55 WIB.

¹⁴ Wawancara di Posbakum Pengadilan Agama Cimahi tanggal 15 Desember 2018

Pada tahun 2018 Bapak U mengurus surat-surat pengajuan tunjangan pensiun ke PT. Asabri. Namun, PT. Asabri menolak karena didalam SK (Surat Keputusan) masih tercantum nama Ibu T (sebagai istri). Maka Bapak U mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Cimahi dengan bukti Akta Cerai Nomor : 4046/AC/2018/PA.Cmi. tanggal 4 Juni 2018.

Pada tanggal 4 September 2018 Bapak U mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan ibu E ke Pengadilan Agama Cimahi dan diterima serta disahkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor: 0763/Pdt.P/PA.Cmi. Namun didalam penetapan tersebut, disebutkan bahwa pernikahan Bapak U dan Ibu E terjadi pada tanggal 20 juni 2018. Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dari diujarkannya isbat nikah yaitu untuk mengesahkan atau menetapkan pernikahan yang sebelumnya terjadi yaitu pada tahun 1997. Selain itu, didalam duduk perkara disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruiyai anak, padahal didalam permohonan isbat nikah disebutkan bahwa mereka telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing lahir pada tahun 1998 dan 1999.

Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu asas putusan yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 RV yang menyatakan bahwa putusan atau penetapan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan atau permohonan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang. Hal tersebut juga akan berdampak tentang bagaimana status hukum anak pasca adanya penetapan isbat nikah Nomor: 0763/Pdt.P/PA.Cmi.

B. Rumusan Masalah

Fokus pada penelitian ini adalah alat bukti yang diajukan oleh Bapak U dan Ibu E dalam persidangan sehingga bisa dikabulkan oleh majelis hakim, padahal peristiwa perkawinan mereka terjadi tahun 1997, bukan pada tahun 2018. Serta penerapan hukum materil yang digunakan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum mengabulkan permohonan tersebut apakah sudah memenuhi syarat materil atau belum untuk perkara isbat nikah. Maka berdasarkan hal tersebut peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya :

1. Bagaimana penerapan hukum materil dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor 0763/Pdt.P/2018/PA.Cmi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai alat bukti yang digunakan dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor 0763/Pdt.P/2018/PA.Cmi?
3. Bagaimana penemuan hukum dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor 0763/Pdt.P/2018/PA.Cmi?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, diantaranya :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum materil dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor 0763/Pdt.P/2018/PA.Cmi.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai alat bukti yang digunakan dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor 0763/Pdt.P/2018/PA.Cmi.
3. Untuk mengetahui penemuan hukum dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor 0763/Pdt.P/2018/PA.Cmi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama untuk memberikan kejelasan terkait pentingnya sebuah pencatatan perkawinan maupun pencatatan perceraian serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pencatatan tersebut kepada status perkawinan, status anak dan kejelasan apabila terjadi sengketa perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk para praktisi hukum seperti peran Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum serta akibat hukum dari adanya putusan atau penetapan yang telah dibuatnya. Perangkat KUA, Advokat, dan lain-lain agar bisa memberikan informasi dan advokasi kepada masyarakat terkait pentingnya sebuah pencatatan perkawinan, sehingga kedepan bisa terjaga secara agama dan negara hak wanita sebagai istri dan anak dari perkawinan tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Kaitannya dengan penelitian yang mengambil topik pentingnya pencatatan perkawinan sebelumnya sudah ada yang meneliti, namun kajian terdahulu ini sangat penting karena akan melihat letak perbedaan dan persamaan sehingga menghindari penelitian dengan objek yang sama. Sepanjang pengetahuan ada beberapa penelitian yang membahas terkait dengan hal tersebut diantaranya :

1. A. Hasyim Nawawi : Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)”**. Tulungagung : IAIN Tulungagung., 2015. Kasus tersebut terdapat perbedaan putusan oleh hakim tentang penetapan permohonan asal usul anak. sehingga mengakibatkan perbedaan akibat hukum bagi si anak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis berangkat dari sebuah penetapan, dimana dalam penetapan isbat nikah tersebut Hakim tidak menyebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, padahal didalam permohonan disebutkan telah dikaruniai dua orang anak.
2. Dewi Permata Sari : Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan tentang Permohonan Penetapan Anak Hasil Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Yogyakarta** Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010. Berawal dari adanya perkara pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian apakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tentang pengesahan anak hasil perkawinan siri dan bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta. Berbeda dengan penelitian yang penulis

lakukan berangkat dari sebuah penetapan Isbat Nikah karena adanya kepentingan administrasi pensiun bukan nikah siri. Tetapi dalam duduk perkara dan pertimbangan hakim menyebutkan tanggal pernikahan baru (tahun 2018) bukan yang telah terjadi sebelumnya (tahun 1997) serta tidak dibahas mengenai bagaimana status anak yang dihasilkannya.

3. Dicky Abdurrachman : Thesis yang berjudul “**Saksi Istifadhah Dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tentang Isbat Nikah**”. Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017. Berawal dari Perkara itsbat nikah bagi almarhum kedua orang tua. Perkara ini terkendala dalam pembuktiannya, mengingat waktu pelaksanaan perkawinan sudah sangat lama menyebabkan saksi perkawinan yang asli sudah tidak ada lagi (meninggal dunia). Maka digunakan saksi Istifadhah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini. saksi Istifadhah merupakan saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari pendengaran, penglihatan, dan pengalaman sendiri, bertentangan dengan Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata. Berbeda dengan penelitian ini membahas mengenai alasan dasar pertimbangan hakim dalam alat bukti yang digunakan salah satunya saksi, yang dengannya menyebutkan tanggal pernikahan yang baru (tahun 2018), bukan menetapkan pernikahan yang sebelumnya terjadi di tahun 1997 serta dampaknya terhadap status hukum anak dari adanya penetapan isbat nikah tersebut.

4. Moh. Mirza Ghulam Nuari : Skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Isbat Nikah bagi Nikah Sirri yang dilakukan Pasca Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 : Studi Putusan PA Gresik No. 0024/Pdt.P/2015/PA.Gs.** Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2015. Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Penetapan Isbat Nikah putusan No.0024/Pdt.P/2015/PA.Gs. menerima dan mengabulkan isbat nikah bagi nikah sirri tersebut menggunakan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan selama nikah sirrinya itu memenuhi syarat rukun suatu perkawinan sebagai mana diatur Pasal 14 sampai dengan 38 KHI serta keduanya tidak ada halangan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Implikasi yang terjadi akibat dari pengabulan isbat nikah tersebut adalah akan semakin banyak masyarakat yang akan meremehkan pencatatan nikah karena dianggap mudah untuk melakukan isbat nikah dikemudian hari. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan berangkat dari sebuah peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat yang berawal dari sebuah kepentingan mengurus administrasi pensiun, karena perceraian dengan istri pertama tidak resmi, maka Pihak melakukan isbat cerai terlebih dahulu, kemudian isbat nikah dengan istri kedua (Pemohon II), namun bukan mengesahkan pernikahan mereka di tahun 1997, tapi hakim menetapkan tanggal pernikahan baru di tahun 2018, serta dalam penetapan tidak membahas mengenai status hukum kedua anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah disebutkan di surat Permohonan Isbat Nikah.

F. Kerangka Pemikiran

Peradilan yang merupakan institusi masyarakat memiliki beberapa pilar yang bersifat integral, antara pilar yang satu dengan pilar yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pilar-pilar yang dimaksud, yaitu lembaga (badan) yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-undang, organ pelaksana sebagai penegak hukum (hakim), dan sarana hukum sebagai rujukan (hukum material).¹⁵

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman, pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*).¹⁶

Putusan hakim merupakan “putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara”. Putusan hakim dikatakan sebagai “mahkota” dan “puncak” serta “akta penutup” oleh karena dengan putusan tersebut diharapkan adanya pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, faktual, dan visualisasi etika; serta moralitas hakim bersangkutan. Kemudian kepada para

¹⁵ Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si., *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 7.

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), hlm. 291.

pihak, baik penggugat maupun tergugat dengan adanya “putusan hakim” diharapkan dapat memperoleh kepastian tentang perkaranya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya, apakah akan menerima putusan, melakukan upaya hukum, dan sebagainya.¹⁷

Putusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara atau dengan perkataan lain, ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum (*izhbar al-hukm*) dalam bentuk yang sangat konkrit melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan (Cik Hasan Bisri, 1998:236). Putusan pengadilan terdiri dari beberapa komponen yakni:

1. Hukum tertulis
2. Pemeriksaan perkara
3. Putusan pengadilan

Putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Pada satu sisi putusan adalah realisasi dari penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Di sisi lain, putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim melalui *ijtihad*.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut menyatakan : (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 159.


jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum; (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Artinya hakim (Majelis Hakim) sebagai penegak hukum dan keadilan ditengah-tengah kehidupan masyarakat harus selalu mengikuti, memahami serta menggali nilai-nilai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat, nilai-nilai hukum tersebut akan dijadikan suatu dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para hakim di Pengadilan Agama.

Metode yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pada umumnya ada dua macam, yaitu (1) metode *tatbiqul al-ahkam* (cara menerapkan hukum) dan (2) metode *takhrijul al-ahkam* (cara mengeluarkan atau menentukan hukum). *Tatbiqul al-ahkm* artinya majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan cara menerapkan hukum yang telah ada, yaitu perundang-undangan yang berlaku atau yurisprudensi. Dalam hal ini di Indonesia, majelis hakim dalam menentukan suatu perkara tidak terikat oleh suatu peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yurisprudensi), namun dalam prakteknya hakim bawahan sangat memperhatikan putusan-putusan hakim yang terdahulu. Peraturan perundang-undangan terdahulu merupakan sumber penting untuk menemukan hukum objektif yang harus diselenggarakan oleh hakim.

Adapun produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama melalui keputusannya yaitu : (1) Putusan. Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction*

contentiosa, (2) Penetapan. Penetapan disebut *Beschiking* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberi suatu penetapan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian *jurisdiction voluntair*.¹⁸

Gambar 1
Skema kerangka berpikir
Penelitian putusan Pengadilan Agama
(Adaptasi Cik Hasan Bisri.2004:250)



Keterangan :

- >** Hubungan Pengaruh Langsung
- >** Hubungan Pengaruh Tidak Langsung
- - - - -** Hubungan Fungsional

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. Ke-9, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 28.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh.¹⁹ Dalam pengumpulan data dan bahan-bahan pada penelitian ini, maka penulis mengambil bahan melalui metode berikut ini :

1. Metode Penelitian

Analisis Isi (Content Analysis) adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memerhatikan konteksnya (Klaus Krippendorff, 1993:15). Ada tiga langkah strategis penelitian analisis isi yaitu :²⁰

- a. Penerapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan berapa media, analisis korelasi, banyak atau sedikitnya objek dan sebagainya.
- b. Pencarian data pokok atau data primer yaitu teks, sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok. Pencarian
- c. Pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat saling berkaitan dengan factor-faktor lain.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi. Cetakan ke-1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 57.

²⁰ Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitataif dan Kuantitatif*, (Solo : Rosda, 2015), hlm. 23

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian²¹. Data kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam dari data yang telah dikumpulkan yang diteliti dengan mengacu pada pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian dengan data kualitatif ini bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.²²

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Data primer yang digunakan penulis yaitu berupa dokumen Penetapan Isbat Nikah Nomor 0763/Pdt.P/2018/PA.Cmi. yang merupakan data yang berasal dari lapangan.
- b. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁴ Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal hukum dan sebagainya yang diperoleh dari literatur. Bahan-bahan tersebut terdiri dari

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 17.

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian.....*, hlm. 60.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* cet. 17, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 225.

²⁴ *Ibid.*

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ayat-ayat Al-Qur'an.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data yang pertama dilakukan yaitu dengan mencaai naskah penetapan yang berupa salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0763/Pdt.P/2018/PA.Cmi, sebagai dokumen pengadilan.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yakni pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku-buku literature, karya ilmiah, artikel, jurnal atau bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data yaitu merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, pencarian hubungan antar peubah. Pada tahapan pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian di klasifikasikan menurut kategori tert entu.²⁵ Diantaranya:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh berupa dokumen Penetapan Isbat Nikah Nomor 0763/Pdt.P/2018/PA.Cmi

²⁵Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian.....*, hlm. 66.

- b. Penggabungan seluruh data, baik yang diperoleh dari lapangan yakni dari hasil penelitian maupun dari kepustakaan yakni dari buku-buku yang terkait dengan pokok permasalahan.
- c. Setelah di klasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut dihubungkan antara pendapat satu dengan yang lainnya yakni dari hasil wawancara dan penelitian.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang di analisa dengan memperhatikan rumusan masalah.

